



P U T U S A N

Nomor 273 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUH. SALEH Bin YASI UMMARENG, bertempat tinggal di Dusun Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan Ali, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2, Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TENRI UMPU Dg MANGKONA Bin MASSAGONI**,
2. **SITTI KAMARIAH Binti DULLAH**,
3. **Hj. AFISAH Binti NUSU**,
4. **AMBO TANG Bin AMBO TUWO**,
5. **NUFAIDAH Binti TENRI UMPU Dg MANGKONA**,

Kesemuanya bertempat tinggal di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pemohon Kasasi I, II, IV, V memberi kuasa kepada Wahyuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Griya Amalia 2, Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok C1, Nomor 9, Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, dan Pemohon Kasasi III memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lasangkuru, Nomor 47, Sengkang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perumahan seluas kurang lebih 9 (sembilan) are atau seluas 928 m² berdasarkan SPPT PBB Nomor 73.13.041.001.009.02.02.0 yang terletak di Dusun Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah perumahan Becce Bunane/Arifuddin,
 - Sebelah selatan tanah dan rumah Hj. Afisah (Tergugat III),
 - Sebelah timur tanah perumahan H. Haedar,
 - Sebelah barat jalanan,adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Yasi Bin Ummareng,
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa ada beban apapun di atasnya;
4. Menyatakan sah atas sita jaminan terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Eksepsi Tergugat I, II, IV, V:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skg., tanggal 8 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 103/PDT/2020/PT MKS., tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 8 April 2020 Nomor 03/PDT/2020/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 8 Januari 2020 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Skg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perumahan seluas lebih kurang 9 (sembilan) are atau seluas 928 m² berdasarkan SPPT PBB Nomor 73.13.041.001.009-0202.0 yang terletak di Dusun Kading, Desa Balielo, Kecamatan, Bola Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara perumahan Becce Bunane/Arifuddin,
 - Sebelah selatan tanah dan rumah Hj. Afisah (Tergugat II),
 - Sebelah timur tanah perumahan H. Haedar,
 - Sebelah barat jalanan,adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Yasi Bin Ummareng;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan rumah panggung diatasnya adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan hak hukum Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa ada beban apapun di atasnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2020 dan tambahan kontra memori tanggal 19 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalilnya bahwa obyek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi peninggalan orang tuanya almarhum Yasi Bin Ummareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUH. SALEH Bin YASI UMMARENG tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. SALEH Bin YASI UMMARENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 273 K/Pdt/2021